



PROSIDING  
HASIL-HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DOSEN-DOSEN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Tahun: 2021 ISBN: 978-623-7583-79-0

Homepage:  
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU>



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT DI DESA BABAHAN MARABAHAN**

**Maria Ulfah<sup>a\*</sup>, Yulianis Safrinadiya rahman<sup>a</sup>, Sri Herlina<sup>a</sup> dan Noor azizah<sup>a</sup>**

*<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB*

*\*Maria.fhuniska@gmail.com*

**Abstrak**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak rasa aman dari perlindungan dan ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas-asas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sasaran atau Khalayak dalam pelaksanaan ini adalah para Ibu-ibu di Desa Putri Junjung Buih Desa Babahan Marabahan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang akan dilakukan yaitu melalui pendekatan partisipatif dan deskriptif, metode Ceramah dan tanya jawab dengan masyarakat melalui cara simulasi. Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yaitu publikasi pada jurnal ber ISSN atau Prosiding Pengabdian terhadap masyarakat

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Kekerasan Dalam rumah Tangga

**PENDAHULUAN**

Marabahan adalah sebuah kecamatan sekaligus merupakan ibu kota kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Marabahan terletak di tepi Sungai Barito dan di Muara sungai Bahan dan berjarak 48 km

di sebelah utara kota Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

**Gambaran Umum Desa Babahan Jl. Putri Junjung Buih Kelurahan Ulu Benteng-Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala**



Desa Babahan merupakan desa yang berada Jl. Putri Junjung Buih Kelurahan Ulu Benteng-Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala provinsi Kalimantan selatan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan pelik yang Pernah terlihat kejadian di dalam masyarakat kita, khususnya kepada masyarakat desa babahan yang berada di Jl. Putri Junjung Buih Kelurahan Ulu Benteng Marabahan. Kami tim peneliti akan memberikan penyuluhan hukum berupa pemahaman dan pengetahuan kepada Ibu ibu warga masyarakat desa babahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu juga telah di berlakukannya keputusan presiden nomor 181 tahun 1998 tentang komisi anti kekerasan terhadap perempuan sejak tgl 9 oktober 1998. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut.

Untuk itu guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat terutama keluarga terkait dengan

masalah kekerasan dalam rumah tangga, kami dari Tim Penyuluhan Hukum akan memberikan pelatihan dan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT khususnya didesa Babahan Jl. Putri Junjung Buih kota Marabahan agar terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Minimnya pengetahuan pedagang akan perlindungan terhadap formula jajanan pasar membuat pesaing dengan mudahnya meniru bahkan mencuri resep rahasia pedagang. Akibatnya ketika pesaing meniru bahkan mencuri formula rahasia pedagang tidak tidak terlindungi. Padahal dalam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang Rahasia Dagang/ UURD) dikatakan bahwa : "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang". Maka ketika pihak pesaing meniru dan mencuri formula rahasia si pemilik rahasia dagang dapat menuntut si pesaing karena telah mengambil hak dari si pemilik rahasia dagang. Dengan demikian si pemilik rahasia dagang akan terlindungi hak-haknya ketika pesaing melakukan hal yang curang.

### **Permasalahan Mitra**

Korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya terhadap penegak hukum, *Pertama* anggapan bahwa tindakan atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah privat (hanya urusan para pihak yang berada dalam rumah tangga. *Kedua* isteri yang melaporkan suaminya sendiri ke penegak

hukum akan lebih di perlakukan kasar dan dianiaya.

## SOLUSI DAN TARGET LUARA

### Solusi

Berdasarkan analisa situasi di atas, maka perlu dilakukan Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Di Desa Babahan Marabahan:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga
2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga

### Target Luaran

Target luaran wajib dalam pengabdian ini adalah:

N o	Jenis Luaran	Indikator capaian
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding	Acceted
2	Publikasi pada media masa (cetak/ elektronik)	Tidak Ada
3	Peningkatan Omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang	Tidak Ada
4	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk	Tidak Ada
5	Peningkatan	Ada

	Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat	
6	Peningkatan ketenteraman/kesehatan masyarakat ( mitra	Tidak Ada
7	Jasa , model, rekayasa sosial, sistem, produk/ barang	Produk barang
8	HKI ( Paten, paten sederhana,hak cipta, merek dagang, rahasia daggangdesain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan fortografi	Tidak Ada

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

1. Metode Kegiatan PKMS adalah dengan pendekatan partisipatif dan deskriptif Tim akan langsung datang ke lapangan dengan menggunakan data primer yang di berikan penyuluhan hukum kepada koresponden DI desa Babahan Marabahan.
2. Bentuk kegiatan tersebut di antaranya adalah sistem simulasi dengan Ibu-ibu desa

Babahan Marabahan pihak peneliti dan juga mitra sebagai fasilitator.

3. Pelatihan penyuluhan hukum guna lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum akan pentingnya mengetahui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **3.2 Khalayak Sasaran**

Mitra sasaran adalah Ibu- Ibu Desa Babahan Marabahan Jl. Putri Junjung Buih

### **3.3 Pelaksana Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian terhadap masyarakat dilaksanakan oleh 4 orang dosen sesuai dengan surat tugas untuk memberikan penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari fakultas hukum universitas Islam kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari banjarmasin. Kegiatan pengabdian ini sudah di laksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal sesuai surat tugas. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan simulasi.

## **HASIL PELAKSANAANKEGIATAN**

### **4.1 Pemberian Materi dari Penyuluhan Hukum Kepada Ibu-ibu Desa Babahan**

Setelah Tim kami memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang materi penyuluhan tentang KDRT kami memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik dan di berikan sistem tanya jawab kepada ibu ibu di desa ulu benteng marabahan. Dari penanya ada yang paham akan isi materi ada juga yang kurang paham menyimak materi. Dan kami tim memberikan dorprice bagi penanya untuk 3 orang penanya dan memberikan bingkisan kepada tuan rumah khususnya yang sudah memberikan kami kesempatan dalam melaksanakan penyuluhan hukum tentang KDRT.

Dalam pelaksanaan pengabdian kami tim penyuluhan hukum melihat kenyataan yang terjadi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya terhadap penegak hukum, karena ketika kami menanyakan ke masyarakat *Pertama* anggapan bahwa tindakan atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah privat (hanya urusan para pihak yang berada dalam rumah tangga. *Kedua* isteri yang melaporkan suaminya sendiri ke penegak hukum akan lebih di perlakukan kasar dan dianiaya.

### **4.2 Kendala dalam pelaksana Kegiatan**

Sebelum melaksanakan kegiatan ini kami tim penyuluh

melakukan kegiatan mengantar surat tugas untuk meminta izin melakukan kegiatan di rumah penduduk desa Babahan Marabahan. Dalam kegiatan kami tim penyuluh mengalami hambatan *pertama* karena di rumah penduduk yang sangat kecil, *kedua* Dalam penyampaian kami tidak menggunakan mikrofon, *ketiga* tempatnya yang kurang memadai untuk di jadikan tempat penyuluhan hukum. *Keempat* dalam perjalanan kami sangat kesulitan karena jalannya rusak.

#### **4.3 Masyarakat belum sepenuhnya paham akan materi yang diberikan**

Pada kegiatan yang kami laksanakan dengan tim tentang penyuluhan hukum yang kami berikan ada yang memahami isi materi dan juga ada yang kurang paham isi materi di karenakan pendidikan rendah.

#### **4.4 Jumlah Peserta Pengabdian**

Peserta pengabdian yang kami undang berjumlah 15 orang dan yang hadir Cuma 12 orang.

#### **4.5 Peserta Paham dan tidak paham Tentang Tujuan diadakannya Pengabdian**

Peserta yang kami anggap memahami isi materi penyuluhan hukum yang kami berikan itu bagi yang bertanya ada 3 orang penanya yang kami anggap paham akan arti dari penyuluhan hukum yang kami berikan tentang permasalahan KDRT dan sebaliknya bagi yang

tidak menanyakan materi yang kami berikan itu kami anggap tidak memahami.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum masyarakat mengetahui tentang perlindungan terhadap perempuan dari KDRT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya, Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak rasa aman dari perlindungan dan ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas-asas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Universitas Diponegoro,  
Semarang.

Arief, Dikdik M., 2007, *Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Aripurnami, Sita., 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung.

Hamzah, Andi, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, Bina cipta, Bandung.

Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011  
Tentang Pedoman Penanganan korban kekerasan

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit